



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Aula Kantor Camat Kecamatan Batang Cenaku, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 18 September 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kerubung Jaya Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 17 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kerubung Jaya Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 103/06/V/93, tertanggal 3 Mei 1993;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Kerubung Jaya Kecamatan Batang Cenaku hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. -----; lahir di Bukit Lipai 17 November 1995; anak tersebut sudah menikah dan hidup mandiri.
 - b. -----; lahir di Bukit Lipai 10 Mei 1998; anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat.
6. Bahwa semenjak bulan Juni 2018 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa pada bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
8. Bahwa semenjak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi berita dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sendiri sebagai pembantu rumah tangga dan Buruh Harian Lepas;

10. Bahwa setelah menikah Tergugat ada membacakan Sighat Taklik yang berisi :

- (1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya di benarkan serta di terima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

11. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik poin 2 dan poin 4;

12. Bahwa Peggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hingga gugatan ini diajukan Peggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat-----
kepada Peggugat ----- dengan iwadh sebesar Rp.
1.000,00 (seribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas No. 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 23 September 2019, dan tanggal 30 September 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, oleh karena perkara aquo perceraian, terhadap Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK: 1402075809760001 An. Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 30 Desember 2012 yang telah di-*nazegelen* dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/06/V/93 An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 03 Mei 1993 yang telah di-*nazegelen* dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 2

B. Saksi

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama mengaku bernama ----- dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

-Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan juga berjiran tetangga dengan jarak 200 meter, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan adik Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tanggal menikahnya saksi tidak tahu dan telah dikaruniai 2 (dua) anak orang ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah milik sendiri di Desa Karubung Jaya, sampai akhirnya Tergugat pergi pada bulan April 2019 yang lalu;

-----Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi melihat langsung Tergugat tidak ada di rumah kediaman Bersama satu hari setelah kepergian Tergugat;

--Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2018 ;

-Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah ada memberikan nafkah kepada Penggugat begitu juga begitu juga kepada anak Penggugat dan Tergugat lebih 5 bulan lamanya;

--Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit, karena Tergugat tidak ada meninggalkan uang atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga saksi dengar tidak keberatan Penggugat dan Tergugat bercerai ;

----- Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang ;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah milik sendiri di Desa Karubung Jaya, sampai akhirnya Tergugat pergi pada bulan April 2019 yang lalu;

-Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena pernah berkunjung ke rumah mereka setelah kepergian Tergugat dan tidak melihat Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama;

--Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2018 ;

-Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah ada memberikan nafkah kepada Penggugat begitu juga begitu juga kepada anak Penggugat dan Tergugat lebih 5 bulan lamanya;

--Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit, karena Tergugat tidak ada meninggalkan uang atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

-----Bahwa pihak keluarga saksi dengar tidak keberatan Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi ;

Bahwa di depan sidang Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) atas pelanggaran taklik talak yang ducapkan Tergugat saat menikah dahulu;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthat taklik talaknya yaitu point (2) yaitu Tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang tiga bulan lamanya, point (4) yaitu Tergugat dengan sengaja menyianyiakan dan tidak

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan kehidupan Penggugat selama lebih enam bulan lamanya, dan Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan tentang domisili Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, Bukti P. 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sehingga bukti-bukti mana menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa mengenai materi dua orang saksi di atas majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat yakni Tergugat tidak memberikan nafkah lebih tiga bulan lamanya (poin 2) dan tidak lagi mempedulikan kehidupan Penggugat selama 6 bulan lamanya (point 4) dan semua kebutuhan Penggugat dipenuhinya dengan cara bekerja sebagai buruh harian lepas dan selama masa 5 bulan lebih lamanya tidak pernah ada lag komunikasi atau kepedulian Tergugat terhadap Penggugat sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi sebagai jiran tetangga, majelis meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 1993 dan saat setelah akad nikah berdasarkan bukti P.2 (buku nikah) Tergugat ada mengucapkan sighat

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talaknya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan izin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri;

Bahwa sejak bulan April 2019 sampai sekarang ini, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit;

Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "**suami melanggar taklik talak**."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sumpah taklik talaknya poin [2], yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, selanjutnya poin [4] dimana Tergugat telah tidak mempedulikan dan menyianyikan kehidupan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi .

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu".

Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً

"Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."(HR. Abu daud dan Al-Hakim).

Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi.

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sengaja telah melanggar janji taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke Pengadilan dan Pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadl sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 84 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka kepada panitera Pengadilan Agama Rengat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Gunawan bin Endang**) terhadap Penggugat (-----) dengan iwadh sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ribat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H. Nur Al Jumat,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp . 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)